



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1/ORT.07/7503/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022, maka demi tercapainya tujuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu merubah Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 1/ORT.07/7503/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 1/ORT.07/7503/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 38.a/HK.03.1-BA/7503/2022, tanggal 27 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1/ORT.07/7503/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan
  - d. Tim Penataan Tata Laksana
  - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f. Tim Penguatan Akuntabilitas
  - g. Tim Pengawasan; dan
  - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Suwawa  
Pada tanggal 27 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia

Pahmy Ljibran



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BONE BOLANGO  
 NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  
 BOLANGO NOMOR 1/ORT.07/7503/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BONE BOLANGO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	Adnan A. Berahim	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Humairoh U. Tipuwo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Sutenty Lamuhu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Syahbudin Bau	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sofyan Djama	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
	Ismet Padja	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
<b>I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Idham Mantali	Kasubag Perencanaan,	Koordinator merangkap	- Menyusun strategi

		Data Dan Informasi	Anggota	manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
2.	Taufik Soleman	Staf	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Abdurahman Dengo	Staf	Anggota	
<b>II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Fahmy Djibran	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
2.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan
3.	Isnayati Laleno	Staf	Anggota	

				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.
<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Yulia Stevia Gaib	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator Merangkapn Anggota	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Suleman MS. Usman	Staf	Anggota	
3.	Syaiful Ibrahim	Staf	Anggota	
<b>IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Fahrudin Umar	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen <i>SOP core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Arifin Laiya	Staf	Anggota	
3.	Fatmah daud	Staf	Anggota	
<b>V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Yulia Stevia Gaib	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka,

2.	Jessi S. Kadir	Staf	Anggota	transaparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3.	Suleman MS. Usman	Staf	Anggota	
<b>VI</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
1.	Fahmy Djibran	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi
2.	Arifin Laiya	Staf	Anggota	
3.	Jessi S. Kadir	Staf	Anggota	

				Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
<b>VII TIM Penguatan Akuntabilitas</b>				
1.	Idham Mantali	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Taufik Soleman	Staf	Anggota	
3.	Larisa Trivanova Darise	Staf	Anggota	
<b>VIII TIM Pelayanan Publik</b>				
1.	Fahrudin Umar	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat
2.	Fatmah daud	Staf	Anggota	

3.	Syaiful Ibrahim	Staf	Anggota	dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Ismet padja	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Idham Mantali	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari Program-Program reformasi yang sudah akan dijalankan;</li> <li>- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi</li> </ul>
3.	Fahrudin Umar	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Yulia Stevia Gaib	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota	
5.	Fahmy Djibran	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	

				Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 27 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia

Fahmy Djibran

